



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 37/SE/M/2015**

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KELAS KINERJA ASPAL

A. Umum

Dalam rangka menunjang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, perlu menetapkan Pedoman Penentuan Kelas Kinerja Aspal dengan Surat Edaran Menteri.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perancang, perencana dan pelaksana dalam mengukur temperatur maksimum rata-rata selama 7 hari di lapangan dan estimasi dengan rumus. Tujuannya untuk menentukan kelas kinerja aspal yang cocok untuk perkerasan pada lokasi pekerjaan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman penentuan kelas kinerja aspal menetapkan ketentuan dan mengatur tata cara pengukuran temperatur perkerasan di lapangan dan melalui estimasi dengan rumus.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 37/SE/M/2015

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Penentuan kelas kinerja aspal



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	4
2 Acuan normatif	4
3 Istilah dan definisi	4
4 Ketentuan umum	5
5 Ketentuan teknis	6
5.1 Penentuan temperatur perkerasan melalui pengukuran di lapangan	6
5.1.1 Persyaratan alat	6
5.1.2 Persyaratan personil	6
5.1.3 Waktu pengukuran	6
5.2 Penentuan temperatur perkerasan melalui estimasi dengan rumus	6
5.2.1 Persyaratan data	6
5.2.2 Persyaratan personil	6
5.2.3 Model yang digunakan	7
6 Prosedur pelaksanaan	7
6.1 Penentuan temperatur perkerasan melalui pengukuran di lapangan	7
6.1.1 Persiapan	7
6.1.2 Kegiatan pendahuluan (sebelum pengukuran)	7
6.1.3 Langkah-langkah pengukuran	7
6.2 Penentuan temperatur perkerasan melalui estimasi dengan rumus	8
6.2.1 Persiapan	8
6.2.2 Kegiatan pendahuluan	8
6.2.3 Estimasi	8
7 Pengolahan data	8
8 Penggunaan data	8
Lampiran A (normatif) Alat Pengukur Temperatur Perkerasaan	9
Lampiran B (normatif) Formulir survai temperatur maksimum perkerasan jalan	10
Lampiran C (informatif) Contoh isian formulir temperatur maksimum perkerasaan	11
Lampiran D (informatif) Contoh perhitungan penentuan temperatur perkerasaan melalui pengukuran di lapangan	12
Lampiran E (informatif) Contoh perhitungan penentuan temperatur perkerasaan melalui estimasi dengan rumus	13
Bibliografi	19
Gambar 1 - Temperatur maksimum dengan tingkat kepercayaan 98 % untuk temperatur perkerasaan Cleveland (sumber Asphalt Institute 2003)	5
Tabel 1. Penentuan kelas kinerja Aspal	8

Prakata

Pedoman tentang penentuan kelas kinerja aspal disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan penentuan kelas aspal di lapangan.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subpanitia Teknis 91-01/S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja Bahan dan Perkerasan Jalan-Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas dalam forum rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2014 di Bandung oleh Subpanitia Teknis, yang melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait.